



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 430/Kpts/KN.200/M/7/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL  
MUTU DAN KEAMANAN PAKAN DAN/ATAU BAHAN PAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin standar mutu dan keamanan pakan dan/atau bahan pakan, pakan dan/atau bahan pakan yang beredar harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal;
- b. bahwa beberapa pakan dan/atau bahan pakan belum memenuhi standar, untuk itu diperlukan penetapan persyaratan teknis minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan dan/atau Bahan Pakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1805);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan dan/atau Bahan Pakan yang selanjutnya disebut PTM Mutu dan Keamanan.
- KEDUA : PTM Mutu dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini terdiri dari:
- a. Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan Unggas dan Monogastrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan Ruminansia Besar dan Ruminansia Kecil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
  - c. Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Bahan Pakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- KETIGA : PTM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar bagi pemangku kepentingan dalam kegiatan peredaran pakan dan/atau bahan pakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 430/Kpts/KN.200/M/7/2019  
TANGGAL : 3 Juli 2019

Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan  
Keamanan Pakan Unggas dan Monogastrik


No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																	
		Kadar Air	Kadar Abu	Protein Kasar	Lemak Kasar	Serat Kasar	Kalsium (Ca)		Total Fosfor		Asam Amino				Maks toksin (µg/kg)	Energi Metabolis (ME)	Energi Tercerna (DE)		
							Min	Maks	Tanpa Enzim Fitase	Dengan Enzim Fitase	Lisin	Metionin	Metionin + sistin	Triptofan				Treonin	
%																			
<b>A</b>	<b>UNGGAS</b>																		
1	Pakan konsentrat ayam buras petelur	14,0	35,0	24,0	2,0	9,0	8,00	12,00	0,80	0,50	1,60	0,60	0,90	0,25	-	50	1800	-	
2	Pakan konsentrat ayam buras pedaging	14,0	16,0	26,0	2,0	9,0	2,00	3,50	0,80	0,50	1,80	0,70	1,00	0,27	-	50	1800	-	
3	Pakan konsentrat itik pedaging	14,0	15,0	34,0	2,0	9,0	2,00	3,50	0,80	0,50	2,50	1,50	2,00	0,40	-	20	2100	-	
4	Pakan bibit induk itik pedaging starter	13,0	8,0	20,0	2,0	8,0	0,80	1,20	0,60	0,50	0,90	0,40	0,70	0,20	0,60	20	2900	-	

Persyaratan Mutu dan Keamanan

No	Uraian	Kadar Air	Kadar Abu	Protein Kasar	Lemak Kasar	Serat Kasar	Kalsium (Ca)		Total Fosfor		Asam Amino					Maks	Min	Min					
							Min	Maks	Min	Min	Tanpa Enzim Fitase			Dengan Enzim Fitase					Lysin	Metionin	Methionin + sistin	Triptofan	Treonin
											Min	Maks	Min	Min	Min								
5	Pakan bibit induk itik pedaging grower	13,0	8,0	16,0	2,0	8,0	0,80	1,20	0,50	0,40	0,75	0,35	0,65	0,18	0,55	20	2800	-					
6	Pakan bibit induk itik pedaging layer	13,0	14,0	18,0	2,0	9,0	2,75	4,00	0,55	0,45	0,85	0,30	0,60	0,16	0,60	20	2900	-					
7	Pakan bibit induk itik petelur starter	13,0	8,0	20,0	2,0	8,0	0,80	1,20	0,60	0,50	0,90	0,40	0,70	0,20	0,50	20	2900	-					
8	Pakan bibit induk itik petelur grower	13,0	8,0	16,0	2,0	8,0	0,80	1,20	0,50	0,40	0,75	0,30	0,55	0,18	0,45	20	2700	-					
9	Pakan bibit induk itik petelur layer	13,0	14,0	18,0	2,0	9,0	2,75	4,00	0,55	0,45	0,75	0,35	0,60	0,19	0,50	20	2800	-					
10	Pakan konsentrat puyuh petelur	14,0	35,0	34,0	2,0	9,0	8,00	12,00	0,80	0,50	-	-	-	-	-	30	-	-					
11	Pakan konsentrat puyuh grower	14,0	15,0	28,0	2,0	8,0	2,00	4,00	0,80	0,50	-	-	-	-	-	30	-	-					
<b>B</b>	<b>MONOGASTRIK</b>																						
12	Pakan kuda anak (sampai 12 bulan)	13,0	9,0	13,0	2,0	8,0	0,8	-	0,40	-	-	-	-	-	-	30	-	3400					
13	Pakan kuda muda (sampai 24 bulan)	13,0	9,0	12,0	2,0	8,0	0,6	-	0,30	-	-	-	-	-	-	30	-	2800					


No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																	
		Kadar Air	Kadar Abu	Protein Kasar	Lemak Kasar	Serat Kasar	Kalsium (Ca)		Total Fosfor		Asam Amino						Maks	Min	Min
							Min	Maks	Min	Min	Lisin	Metionin	Metionin + sistin	Triptofan	Treonin	Alfa toksin			
Maks	Maks	Min	Min	Maks	Min	Maks	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min		
14	Pakan kuda dewasa	13,0	9,0	8,0	2,0	8,0	0,4	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
15	Pakan kuda bunting	13,0	8,0	8,0	2,0	8,0	0,4	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
16	Pakan kuda menyusui	13,0	10,0	14,0	2,0	8,0	0,8	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2600
17	Pakan kuda pejantan	13,0	8,0	8,0	2,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
18	Pakan kuda performans sedang	13,0	8,0	10,0	3,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2400
19	Pakan kuda performans berat	13,0	8,0	12,0	3,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2650

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
AMIRAN SULAIMAN

No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																	
		Kadar Air	Kadar Abu	Protein Kasar	Lemak Kasar	Serat Kasar	Kalsium (Ca)		Total Fosfor		Asam Amino					Maks (µg/kg)	Min	Min	
							Min	Maks	Tanpa Enzim Pritase	Dengan Enzim Pritase	Lisin	Metionin	Metionin + sistin	Triptofan	Treonin				
		Maks	Maks	Min	Min	Maks	Min	Maks	Min	Min	Min	Min	Min	Min					
		%																	
14	Pakan kuda dewasa	13,0	9,0	8,0	2,0	8,0	0,4	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
15	Pakan kuda bunting	13,0	8,0	8,0	2,0	8,0	0,4	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
16	Pakan kuda menyusui	13,0	10,0	14,0	2,0	8,0	0,8	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2600
17	Pakan kuda pejantan	13,0	8,0	8,0	2,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2000
18	Pakan kuda performans sedang	13,0	8,0	10,0	3,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2400
19	Pakan kuda performans berat	13,0	8,0	12,0	3,0	8,0	0,5	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2650

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
AMRAN SULAIMAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 430/Kpts/KN.200/M/7/2019  
 TANGGAL : 3 Juli 2019

Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan  
 Keamanan Pakan Ruminansia Besar dan Ruminansia Kecil


No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan														
		Kadar Air	Kadar Abu	Protein Kasar	Lemak Kasar	Kalsium (Ca)	Total Fosfor	Afla toksin	Kecer naan Pepsin	NDF	TDN*	Maks	Min			
<b>A RUMINANSIA BESAR</b>																
1	Pakan konsentrat sapi perah (bibit induk/ donor/resipien)															
a	Pakan Konsentrat Sapi donor	14,0	10,0	16,0	7,0	0,8	1,0	0,6	0,8	200	6,4	37	70			
b	Pakan Konsentrat Sapi induk dan resipien	14,0	12,0	12,0	6,0	0,5	0,7	0,3	0,5	200	4,2	30	65			
2	Pakan konsentrat pejantan (bull)															
a	Berat badan (BB) 600 - 800 kg	14,0	12,0	14,0	7,0	0,6	0,8	0,4	-	200	5,6	35	65			
b	Berat badan (BB) > 800 kg	14,0	12,0	16,0	7,0	0,6	0,8	0,4	-	200	5,6	35	65			

No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																			
		Kadar Air		Kadar Abu		Protein Kasar		Lemak Kasar		Kalsium (Ca)		Total Fosfor		Alfa toksin		Keceer naan Pepsin		NDF		TDN*	
		Maks	Maks	Min	Min	Min	Maks	Maks	Min	Min	Maks	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min		
3	Pakan konsentrat kerbau perah	14,0	12,0	14,0	6,0	0,8	1,0	0,6	0,8	100	5,0	37	65								
4	Pakan konsentrat kerbau potong	14,0	12,0	13,0	6,0	0,5	0,7	0,3	0,5	200	5,0	40	65								
5	Pakan komplit starter (sapi/kerbau)	14,0	11,0	14,0	7,0	0,5	1,2	0,3	0,8	150	6,0	50	60								
6	Pakan komplit penggemukan (sapi/kerbau)	14,0	11,0	12,0	7,0	0,5	1,2	0,3	0,8	150	5,0	50	60								
7	Pakan komplit sapi perah laktasi	14,0	12,0	14,0	5,0	0,7	1,2	0,4	0,8	100	6,0	40	65								
8	Pakan komplit sapi perah masa kering	14,0	12,0	12,0	4,0	0,7	1,2	0,4	0,8	100	5,0	42	60								
9	Pakan anak sapi																				
a	Susu pengganti/ <i>Milk replacer</i>	10,0	-	22,0	20,0	0,8	1,3	0,7	-	-	-	-	-								
<b>B RUMINANSIA KECIL</b>																					
1	Pakan konsentrat anak kambing perah	13,0	8,0	16,0	5,00	0,3	0,8	0,4	-	150	-	30	68								
2	Pakan konsentrat kambing perah	13,0	9,0	16,0	7,00	0,3	0,8	0,4	-	100	-	35	65								
3	Pakan konsentrat domba penggemukan	13,0	8,0	12,0	7,00	0,3	0,8	0,25	-	200	-	35	65								

\* : TDN berdasarkan bahan kering

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN









No	Uraian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																	
		Kadar Air		Kadar Abu		Protein Kasar		Lemak Kasar		Serat Kasar		Kalsium (Ca)		Total Fosfor (P)		Afla toksin	Kecer naan Pepsin	NDF	TDN
		Maks	Maks	Min	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
40*	Silase Jagung	70,0	4,0	7,0	-	-	-	0,20	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-
41	Biji Buckwheat/ <i>Buckwheat (Fagopyrum esculentum) Grain</i>	10,0	3,0	11,0	2,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
42	Biji Kedelai/ <i>Soybean (Glycyne max) Grain</i>	12,0	6,0	36,0	18,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
43	Kulit Ari Kedelai/ <i>Soybean Hulls (mash/pellet)</i>	12,0	5,0	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,0	-
44	Biji Kedelai Hitam / <i>Black Beans</i>	10,0	12,0	10,0	1,0	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,0	-
45	Konsentrat Protein Kedelai / <i>Soya Protein Concentrate</i>	10,0	6,0	65,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
46	Biji Safflower / <i>Safflower (Carthamus tinctorius) Seed</i>	12,0	3,0	15,0	29,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
47	Bungkil Biji Niger / <i>Niger (Guizotia abyssinica) Seed Meal</i>	10,0	11,0	27,0	6,0	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
48	Biji Niger / <i>Niger (Guizotia abyssinica) Seed</i>	10	5,2	23	38	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Bungkil Biji Guar / <i>Guar (Cyamopsis Tetragonoloba) Meal</i>	10,0	6,0	39,0	4,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
50	<i>Meadow Hay/Timoty Hay</i>	12,0	8,0	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	-
51	<i>Tepung Carob/Carob Meal (Ceratonia siliqua)</i>	12,0	4,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	-
52	<i>Jerami Tebu/Sugarcane Top Hay</i>	12,0	8,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,0	-

No	Urtaian	Persyaratan Mutu dan Keamanan																					
		Kadar Air		Kadar Abu		Protein Kasar		Lemak Kasar		Serat Kasar		Kalsium (Ca)		Total Fosfor (P)		Afla toksin		Kecer naan Pepsin		NDF		TDN	
		Maks	Maks	Min	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min		
53	<i>Wheat Hay</i>	12,0	9,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	-	-	
54	<i>Soya Lecitin / Soya Lecithin</i>	1	-	-	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55*	<i>Rumput Setaria (Setaria sphacelata)</i>	77,0	10,0	8,0	-	-	0,17	0,45	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	55,0	55,0	
56*	<i>Rumput Benggala (Panicum maximum)</i>	77,0	10,0	11,0	-	-	0,50	1,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	55,0	55,0	
57*	<i>Turi (Sesbania grandiflora)</i>	75,0	8,5	25,0	-	-	1,30	2,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	65,0	65,0	
58*	<i>Stylo (Stylosanthes guianensis)</i>	75,0	9,0	13,0	-	-	1,30	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	55,0	55,0	
59*	<i>Kaliandra (Calliandra calothyrsus)</i>	75,0	6,0	20,0	-	-	0,70	2,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	60,0	60,0	
60*	<i>Gamal (Gliricidia sepium)</i>	78,0	7,0	22,0	-	-	1,00	2,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0	60,0	60,0	
61*	<i>Larntoro (Leucaena leucocephala)</i>	75,0	8,0	22,0	-	-	1,00	2,80	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	65,0	65,0	
62*	<i>Centro (Centrosema pubescens)</i>	75,0	8,0	20,0	-	-	1,00	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	55,0	55,0	
63*	<i>Siratro (Macroptilium atropurpureum)</i>	76,0	9,0	16,0	-	-	1,00	2,00	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,0	55,0	55,0	

\* : Kadar Air berdasarkan *as fed*, sedangkan parameter lainnya berdasarkan bahan kering

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
AMRAN SULAIMAN